BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Sekretariat : Jl. Sastraatmaja No. 21 Kelurahan Margadadi – Indramayu 45211
e-mail : panwaslukabindramayu2017@gmail.com

Indramayu, 28 Desember 2018

Nomor : 488/BAWASLU-JB.09/HK.00.00/XII/2018
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Bendel
Perihal : **Penerusan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Kepada Yth.
KOMISI APARTAUR SIPIL NEGARA
di -
Jakarta

1. DASAR:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   g. Formulir Temuan Model B.2 Nomor : 09/TM/PL/PPD.Segeran Kidul/JB-09.J.13/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018;
   h. Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 09/TM/PL/Kec.Juntinyuat/13.18/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018.

2. Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu yang menangani dugaan pelanggaran Netralitas Aparatus Sipil Negara dalam tahapan Kampanye Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh H. Lutfi Alharomain, ST, M.Si. NIP : 1969 1130 200212 1 004 menjabat sebagi Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, maka dengan ini kami sampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian menjadi maklum.

Indramayu, 28 Desember 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN INDRAMAYU

NURHADI, S.Pd

Tembusan,

Yth. Baswaslu Provinsi Jawa Barat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Indramayu